



BUPATI LOMBOK UTARA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan desa di Kabupaten Lombok Utara, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan membentuk desa baru;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten, maka Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan menjadi Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala organisasi Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
10. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, WILAYAH DUSUN DAN BATAS WILAYAH SERTA PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Baturakit Pemekaran dari Desa Sukadana Kecamatan Bayan.

Bagian Kedua Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Wilayah Dusun, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Baturakit mempunyai luas wilayah 4.500 Ha. (Empat Ribu Lima Ratus Ribu Hektar).
- (2) Desa Persiapan Baturakit memiliki penduduk sebesar 3.177 jiwa /936 kepala keluarga.
- (3) Desa Persiapan Baturakit berasal dari sebagian wilayah Desa Sukadana yang meliputi 6 (enam) dusun, yaitu:
 - a. dusun Lendang Setinggi;
 - b. dusun Lendang Beriri;
 - c. dusun Baturakit;
 - d. dusun Semokan;
 - e. dusun Sembagek; dan
 - f. dusun Kebon Patu.
- (4) Desa Persiapan Baturakit mempunyai batas – batas wilayah :
 - a. sebelah Utara : Desa Sukadana;
 - b. sebelah Selatan : Taman Nasional Gunung Rinjani;
 - c. sebelah Timur : Desa Senaru; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Akar-akar.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Baturakit berkedudukan di Dusun Baturakit

Bagian Ketiga
Peta Wilayah Desa Persiapan

Pasal 4

Batas wilayah desa Persiapan Baturakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

BAB IV
KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa Persiapan sama dengan Desa Induk kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa induk dan instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada desa persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Penjabat Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Mei 2015
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KBUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kabupaten Lombok Utara,

R. EKA ASMARAHADI
Penata TK.I/ (III/d)
NIP. 19750515 200312 1 014